



P U T U S A N

Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRIK CENDRA Alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA;**

Tempat lahir : Pontianak;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 23 Juli 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan KY. Sudarso Gang Gotong Royong RT.007/017 Kelurahan Sui Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak atau Jalan Raya Kakap Km. 13 Pal 9 Komplek Star Borneo Residence 4 Blok K. 18 Kelurahan Sui Kakab, Kabupaten Kubu Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2)
juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 61 Ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 *juncto*
Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 *juncto*
Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika;

LEBIH SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pontianak tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara tanpa hak melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, mengimpor Psikotropika” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair”;
2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA dengan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. 1 (satu) unit HP merek ASUS ZENPHONE warna Hitam;
4. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam putih model RM- 1134;
5. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam model RM-1134;
6. 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG lipat warna Hitam;
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek DECARLO;
8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca;
9. 1 (satu) buah korek Api Gas merek Chunfa;
10. 1 (satu) buah kotak berisi Alumunium Foil;
11. Klip-klip Plastik kosong;
12. 1 (satu) buah timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan
13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
14. 1 (satu) unit mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merek Ford/Fiesta 1.6 A/ T-S dengan NOKA : MNBJXXARJJBJ66991 dan NOSIN : TSJABJ66991 beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENY SUGIHARTO alias AWENG anak BUDI SANTOSO;
15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8830535463 atas nama HELEN TITIN SUPRIHATIN dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HELEN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HELEN TITIN SUPRIHATIN;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik KB 1823 HS No. MHF11UF8120020967 dan Nosin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;
17. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang di dalamnya berisi:

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram;
 - 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram;
18. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam di dalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus aluminium di dalamnya berisi:
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram;

19. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi Sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram;
- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwich berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram;
- 1 (satu) buah kaleng merek wise coctage fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
- 1 (satu) buah kotak merek Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) bungkus kemas kue merek BBQ Sunflower di dalamnya berisi:
 - 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 telah dimusnahkan sebelum dimusnahkan disisihkan 25 (dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga Ekstasi;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram;
- 20. 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam model : Asus_zoord;
- 21. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;
- 22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;
- 23. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;
- 24. 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merek Alpinestars.
Dipergunakan dalam perkara an. CENG FUI LI alias LIKU;
- 4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Ptk. tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima) Gram dan Bersepakat Untuk Mengimpor Psikotropika", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 3. 1 (satu) unit HP merek ASUS ZENFONE warna Hitam;
 4. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam putih model RM- 1134;
 5. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam model RM-1134;
 6. 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG lipat warna Hitam;
 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek DECARLO;
 8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca;
 9. 1 (satu) buah korek Api Gas merek Chunfa;
 10. 1 (satu) buah kotak berisi Alumunium Foil;
 11. Klip-klip Plastik kosong;
 12. 1 (satu) unit timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan;
 13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 14. 1 (satu) unit mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merek Ford/Fiesta 1.6 A/ T-S dengan NOKA : MNBjXXARJJBj66991 dan NOSIN : TSJABj66991 beserta kunci dan STNK;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BENY SUGIHARTO alias AWENG anak BUDI SANTOSO;

15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8830535463 atas nama HELEN TITIN SUPRIHATIN dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HELEN.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HELEN TITIN SUPRIHATIN;

16. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang di dalamnya berisi:

- 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram;
- 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram;

17. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam di dalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium di dalamnya berisi :

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram;

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram;

18. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :

- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi Sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram;
- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwich berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram;
- 1 (satu) buah kaleng merek wise coctage fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah kotak merek Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 telah dilakukan pemusnahan dan

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;

19. 1 (satu) bungkus kemasan kue merek BBQ Sunflower di dalamnya berisi :

- 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga Psikotropika, disisihkan 5 butir;
- 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga Ekstasi;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal diduga Sabu bertanda 8 dengan berat bruto : 23,93 gram

20. 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam model : Asus_zoord;

21. 1 (satu) buah tas ransel warna Coklat merek Alpinestars;

22. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;

23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;

24. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;

25. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK .

Dipergunakan dalam perkara an. CEN FUI LI alias LIKU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 80/PID.SUS/2017/PT.PTK. tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN Ptk tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram dan bersepakat untuk mengimport Psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 3. 1 (satu) unit HP merek ASUS ZENFONE warna Hitam;
 4. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam putih model RM-1134;
 5. 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna Hitam model RM-1134;
 6. 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG lipat warna Hitam;
 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek DECARLO;
 8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Kaca;
 9. 1 (satu) buah korek Api Gas merek Chunfa;
 10. 1 (satu) buah kotak berisi Alumunium Foil;
 11. Klip-klip Plastik kosong;
 12. 1 (satu) buah timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
14. 1 (satu) unit mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merek Ford/Fiesta 1.6 A/T-S dengan NOKA : MNBjXXARJJBJ66991 dan NOSIN : TSJABJ66991 beserta kunci dan STNK;
Dirampas untuk Negara;
15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8830535463 atas nama HELEN TITIN SUPRIHATIN dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama HELEN;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi HELEN TITIN SUPRIHATIN;
16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik KB 1823 HS No. MHF11UF8120020967 dan Nosin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;
17. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram;
 - 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam di dalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium di dalamnya berisi:

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1, 06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram;
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram;

19. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik milo berisi Sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/ Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram;
- 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwich berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/ 2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram;

- 1 (satu) buah kaleng merek wise coctage fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah kotak merek Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Eramin 5 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) bungkus kemasan kue merek BBQ Sunflower di dalamnya berisi:
 - 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 telah dimusnahkan sebelum dimusnahkan disisihkan 25 (dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga Ekstasi;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram;

20. 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam model : Asus_zoord;
21. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;
23. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;
24. 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merek Alpinestars.
25. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN Ptk tanggal 28 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi I;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 11 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2017 namun demikian Penuntut Umum mengajukan pencabutan permohonan Kasasi berdasarkan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid. Kasasi/2017/PN Ptk tanggal 28 September 2017, dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Ati alias Atheu alias Toke dari Malaysia untuk minta bantuan mencari orang yang bisa membawa Narkotika ke Pontianak;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Cen Fui Li yang pada saat itu berada di Malaysia dan menanyakan apakah bersedia membawa Narkotika dari Malaysia ke Pontianak, dan permintaan tersebut disanggupi oleh Cen Fui Li;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Narkotika yang dibawa oleh Cen Fui Li tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa di Pontianak, petugas Kepolisian datang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas karena membawa masuk ke Indonesia dari Malaysia Sabu seberat 6,3 kg dan 2080 butir pil Eramin 5 milik Ati alias Atheu dan bekerja sama dengan Cen Fui Li alias Liku Anak Ako, telah dinyatakan terbukti dan dijatuhkan pidana selama 18 (delapan belas) tahun oleh *judex facti* Pengadilan Negeri dan dirubah menjadi Pidana Mati oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi;
- Bahwa karena Terdakwa hanya seorang suruhan maka terlalu berat jika dijatuhkan Pidana Mati, meski sudah merupakan sindikat Internasional, oleh karena itu harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* tingkat pertama sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pada hakekatnya pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan *judex facti* Tingkat Pertama kecuali dalam perkara sebelumnya Terdakwa sudah pernah membawa Narkotika dari Malaysia ke Indonesia, dapat dijadikan sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 80/PID.SUS/2017/PT.PTK. tanggal 5 September 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Ptk. tanggal 13 Juni 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa tidak sependapat *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam hal pemidanaan dengan menjatuhkan Pidana Mati;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena di dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasan untuk mengurangi/meringankan pidana mati menjadi pidana penjara bagi Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan pidana mati telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHP *Juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa terdapat alasan yang sangat mendasar dan signifikan memperberat pidana mati yaitu barang bukti berupa Shabu yang dimiliki, dikuasai yang dibawa, diedarkan Terdakwa saat dilakukan penangkapan jumlahnya sangat banyak yaitu 6 kilogram. Sedangkan untuk psikotropika jenis Erimin 5 sebanyak 2092 butir;
- Bahwa peranan Terdakwa bekerja sama dengan pemilik Narkotika sdr. ATI / ATHEU atau TOKE untuk mencari orang yang akan membawa Narkotika dan Malaysia ke Pontianak (Indonesia), Terdakwa menghubungi sdr. CEN FUI LI yang berada di Malaysia, sdr. CEN FUI LI menyetujui bawa Narkotika ke Pontianak;
- Bahwa setelah mengetahui sdr. CEN FUI LI menuju Pontianak Terdakwa sudah menunggu untuk menjemput sdr. CEN, Terdakwa kemudian janji ketemu di Jalan KH. Wahid Hasyim depan RS. Antonius,

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu di dalam mobil; pada jam 23.50 WIB. Sdr. CEN FUI LI datang menghampiri Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa kantong plastik yang di dalamnya berisi Shabu, ERIMIN 5 dan Ekstasi, Terdakwa menerima Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan peranannya tersebut menerima bayaran / upah dan sdr. ATI / ATHEU atau TOKE sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk paket pertama sedangkan untuk paket kedua Terdakwa dijanjikan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sangat besar dan menentukan serta mengendalikan kegiatan peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika Internasional dan nasional/transnasional
- Bahwa dengan peran Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan berjatuhnya korban yang menggunakan Narkotika tersebut;
- Berdasarkan data jumlah korban yang meninggal dunia akibat menggunakan Narkotika setiap hari sebanyak 120 orang; Perbuatan yang dilakukan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
- Bahwa penjatuhan Pidana Mati di Indonesia tidak melanggar HAM dan Konstitusi serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam;
- Bahwa Negara Republik Indonesia dan sebagian besar masyarakat Indonesia menghendaki dan membenarkan diterapkannya pidana mati terhadap perkara tertentu diantaranya tindak pidana peredaran gelap Narkotika; tindak pidana ini bersifat *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa; yang dapat menimbulkan akibat bagi kemanusiaan;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 61 Ayat (1) huruf a *juncto* 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

–Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

–Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HENDRIK CENDRA Alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA** tersebut;

–Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 80/PID.SUS/2017/PT.PTK. tanggal 5 September 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 175/Pid.Sus/ 2017/PN.Ptk. tanggal 13 Juni 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK CENDRA Alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dan bersepakat untuk mengimport Psikotropika” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRIK CENDRA Alias ALUK Bin HARTOTO TJENDRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 2. 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,9905 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
 3. 1 (satu) unit HP merek Asus Zenfone warna Hitam;
 4. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam putih model RM-1134;
 5. 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam model RM-1134;
 6. 1 (satu) unit HP merek Samsung lipat warna hitam;
 7. 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Decarlo;
 8. 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari kaca;
 9. 1 (satu) buah korek Api Gas merek Chunfa;
 10. 1 (satu) buah kotak berisi Aluminium Foil;
 11. Klip-klip Plastik kosong;
 12. 1 (satu) buah timbangan Elektrik beserta sarung warna Hitam dan
 13. 1 (satu) buah Pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 14. 1 (satu) unit mobil warna Abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B 1578 CFR merek Ford/Fiesta 1.6 A/T-S dengan NOKA : MNBJXXARJBJ66991 dan NOSIN : TSJABJ66991 beserta kunci dan STNK;
Dirampas untuk Negara;
 15. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA dengan Nomor Rekening 8830535463 atas nama Helen Titin Suprihatin dan 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Helen;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Helen Titin Suprihatin;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik KB 1823 HS No. MHF11UF8120020967 san Nosin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;
17. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram;
 - 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram;
18. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam di dalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1, 06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram. sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram;
- 19. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi Sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39 / Q.1.14 / Euh.1 / 11 / 2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram;
 - 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskuit sandwich berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng merek Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 Psikotropika telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah kotak merek Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Eramin 5 telah dilakukan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemusnahan dan sebelum pemusnahan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;

- 1 (satu) bungkus kemasan kue merek BBQ Sunflower di dalamnya berisi:

- 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 telah dimusnahkan sebelum dimusnahkan disisihkan 25 (dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga Ekstasi;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk Kristal Sabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 8 November 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram;

20. 1 (satu) unit HP merek Asus warna hitam model : Asus_Zoord;
21. 1 (satu) buah buku pasport an. Cen Fui Li;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. Cen Fui Li;
23. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;
24. 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merek Alpinestars;
25. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Cen Fui Li alias Liku;

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Januari 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 26 dari 25 hal. Putusan Nomor 2585 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)